

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender telah menjadi isu sentral dalam diskursus sosial, politik di seluruh dunia. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Setiap individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan tanpa diskriminasi. Kekurangan kesetaraan gender merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan telah menghadapi diskriminasi sistematis dan perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Ketidaksetaraan gender tercermin dalam berbagai bidang, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hak-hak politik, dan kesejahteraan ekonomi selain itu, perempuan dianggap sebagai perempuan dengan sifat khususnya yang kurang berkualitas sehingga dalam aktualitasnya hubungan antara kedua jenis kelamin ini tidak persis seperti dua arus listrik, karena laki-laki mewakili baik arus positif dan arus netral sebagaimana diindikasikan dengan pemakaian kata laki-laki (man-peny) sementara perempuan hanya mewakili hal-hal yang berkonotasi negatif dan perempuan kerap kali dianggap sebagai *The Other* (Simone, 2016) . Kesetaraan gender adalah respons terhadap ketidakadilan ini dan gerakan yang terus berkembang untuk mengatasi perbedaan tersebut, kesetaraan gender telah menjadi tujuan

utama dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, kesetaraan gender tetap menjadi tantangan yang signifikan di banyak bagian dunia, termasuk di Negara Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Selain budaya yang didominasi oleh suku-suku besar, ada juga masyarakat yang hidup dalam kampung-kampung adat yang mempertahankan tradisi khas. Dalam konteks ini, peran gender dan pandangan mengenai kesetaraan gender dapat sangat bervariasi antara berbagai komunitas. Masyarakat kampung adat di Indonesia mewarisi tradisi-tradisi yang sering kali sudah ada sejak lama. Tradisi-tradisi ini sering kali mencerminkan peran gender yang khas dan pandangan tentang perempuan dan laki-laki dalam komunitas tersebut. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan muncul mengenai bagaimana tradisi ini dapat berdampingan dengan konsep kesetaraan gender yang semakin penting dalam konteks global saat ini. Masyarakat kampung adat tidak terisolasi dari pengaruh perubahan sosial, termasuk globalisasi dan modernisasi. Perubahan-perubahan ini dapat membawa perubahan dalam pandangan terhadap gender, serta memberikan tantangan dan peluang baru dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat adat.

Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah entitas sosial dan budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri dalam konteks budaya Sunda dan masyarakat adat di Indonesia. Kampung Naga adalah sebuah nama kampung di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten

Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Kampung ini terletak diantara dua kota yaitu Kota Garut dan Tasikmalaya. Kampung ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan tradisi. Masyarakat Kampung Naga dikenal sebagai suku Banten Kidul yang merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Kampung Naga telah ada sejak abad ke-16 dan tetap mempertahankan tradisi serta adat istiadat mereka hingga sekarang. Masyarakat Kampung Naga hidup dalam sistem kekerabatan yang erat dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki tata cara hidup yang sederhana dan melestarikan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan mereka (Sidik, 2015).

Kampung Naga merupakan contoh perkampungan di Indonesia yang memiliki *sense of place* dan berusaha mempertahankannya. Meskipun Kampung Naga telah berhasil mempertahankan kearifan lokal mereka, penting untuk memahami bagaimana kesetaraan gender melekat dalam masyarakat dapat mempengaruhi perempuan di kampung tersebut tanpa berbenturan dengan nilai dan tradisi yang ada. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kesetaraan gender menurut pespektif Kampung Naga dalam pernikahan dan pembagian harta waris. Dengan memahami kesetaraan gender menurut perspektif masyarakat Kampung Naga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pernikahan dan pembagian harta waris di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Saat ini masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengatasi struktur patriarki yang masih melekat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi peran dan eksistensi perempuan adalah budaya yang berbasis patriarki. Budaya patriarki ini dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kampung-kampung adat. Adapun faktor-faktor pendukung yang mendiskriminasi gender meliputi norma sosial yang patriarkial, ketidakadilan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender (Setyawan, 2020). Hal ini bisa kita lihat dimana Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang mempertahankan kearifan lokal dan tradisi nenek moyang mereka dan didalamnya masih sangat kental tradisi dan budaya yang diturunkan dari leluhur mereka meskipun di tengah perkembangan zaman yang cepat.

Dalam perspektif kesetaraan gender, peran perempuan dalam pengambilan keputusan sering kali terbatas. Ini dapat berdampak pada pembuatan kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan dan tidak mempromosikan kesetaraan gender (Simone, 2016). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam menghadapi dinamika kesetaraan gender menurut perspektif masyarakat di Kampung Naga khususnya dalam pernikahan dan pembagian hak waris.

Di dalam masyarakat Kampung Adat Naga, yang mempertahankan tradisi dan norma sosial yang khas, bagaimana kesetaraan gender diartikan dan diimplementasikan. Melalui penelitian ini, kami berusaha untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menyelidiki pemahaman, persepsi, serta implementasi kesetaraan gender di dalam masyarakat Kampung Adat Naga baik dalam pernikahan maupun dalam pembagian ahli waris.

Dengan memahami perkembangan kesetaraan gender dalam perspektif Masyarakat Kampung Adat Naga Tasikmalaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak berwenang, organisasi masyarakat, dan peneliti lainnya yang berusaha untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai konteks budaya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kesetaraan gender yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat adat dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di Kampung Adat Naga Tasikmalaya.

Perkembangan kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu hal yang penting untuk diteliti agar wawasan dan kesadaran mengenai kesetaraan gender di Kampung Adat Naga Meningkat sehingga akan memberikan dampak positif. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk lebih lanjut dalam meneliti bagaimana kesetaraan gender dalam pernikahan dan pembagian harta waris di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Pernikahan di Kampung Adat merupakan proses yang dipandang sebagai "nikah-kawin", yang merujuk pada pernikahan lahir batin dan menjadi 'sah' ketika sudah melalui tahapan-tahapannya dari mulai pra pernikahan, prosesi pernikahan, dan pasca pernikahan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk adanya ikrar pernikahan yang disebut dengan ikrar jatukrami yang dilafalkan oleh calon mempelai perempuan. Dalam konteks Kampung Adat, ikrar jatukrami menjadi representasi bahwa perempuan adalah makhluk yang dimuliakan di dalam adat. Hal ini diakui oleh kelompok adat itu sendiri dan menegaskan bahwa prakarsa pernikahan juga timbul dari perempuan, dan tanpa adanya paksaan.

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun dalam perjalanannya ada beberapa problem yang menjadi batu sandungan dalam mencapai kesuksesan dalam berumah tangga.

Adapun pembagian waris di Kampung Naga seperti halnya pembagian waris secara terminologi yakni proses penyebaran harta waris atau harta benda yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris (pemilik waris) ketika pewaris tersebut mengalami peristiwa kematian. Proses ini biasanya diatur oleh hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Di Indonesia, hukum waris yang paling umum digunakan adalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur tentang bagaimana warisan harus dibagi antara ahli waris, termasuk anak, istri atau janda, ayah dan ibu, serta

anak laki-laki. Misalnya, anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak wanita. Selain itu yang diatur dalam hukum Islam bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana pembagian harta waris yang dilakukan oleh Kampung Naga menurut hukum adat dan tradisi yang ada di Kampung Naga.

Oleh karena itu, adat dan tradisi perkawinan dan pembagian waris menjadi ciri khas masyarakat adat Sunda di Kampung Naga yang masih sangat kental dengan ritual warisan nenek moyang seperti halnya masyarakat Kampung Naga yang beranggapan bahwa perempuan itu *Heuleut Langkah* maksudnya masyarakat Kampung Naga beranggapan bahwa perempuan itu langkah kakinya pendek, berbeda dengan laki-laki yang bisa kemana dan bekerja apa saja.

Dilihat dari beberapa sumber yang dipakai saat pra penelitian bahwasannya masyarakat kampung adat masih menganut budaya patriarki dan tradisi yang mengesampingkan hak perempuan. Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana pemahaman dan pengaplikasian serta perkembangan kesetaraan gender di Kampung Naga.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai alat ukur dalam pembahasan skripsi ini. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh **Dessy Nur Fitriani**, Mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Perkawinan Adat Kampung Naga” (Pendekatan Etnografi pada Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Salawu

Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat perbandingan yang dilakukan antara tradisi pernikahan di Kampung Naga dengan hukum Islam yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kaitan yang erat antara tradisi Kampung Naga dan filosofi Islam meskipun terdapat beberapa yang tidak terdapat ajaran Islam namun hal tersebut termasuk dalam kearifan lokal.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Harpat Ade Yandi**, Mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukumnya ditinjau dari kacamata hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa selama di lingkungan adat Kampung Naga telah berjalan suatu sistem kewarisan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka memilih cara lain agar tidak terjadi persengketaan diantara ahli waris, dengan cara ini masing-masing ahli waris mendapatkan hak yang sama. Sistem dan praktik pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan *fara'id*, namun berdasarkan *tasaluh* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yakni untuk terwujudnya kemaslahatan umat.

Adapun penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Puput Puspitasari**, Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Judul “Eksistensi Hukum Waris Islam Dalam Sistem Pembagian Harta Orangtua kepada Anak di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya” Penelitian ini menjawab pokok permasalahan bagaimana eksistensi hukum waris Islam dalam sistem pembagian harta orangtua kepada anak di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya, bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses pengalihan harta orangtua kepada anak di masyarakat adat kampung Naga. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum waris Islam dalam sistem waris masyarakat kampung Naga. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa dalam proses pembagian harta orangtua kepada anak didalam masyarakat adat kampung Naga Tasikmalaya tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam. Karena selain dalam cara pembagian harta orangtua kepada anak yang tidak sama dengan cara pewarisan Islam, selain itu juga karena adanya perbedaan hukum waris Islam dan hukum adat kampung Naga atas hak anak laki-laki dan perempuan atas pembagian harta yang didapat dari orangtuanya. Kedua, bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya pada umumnya diselesaikan secara musyawarah dalam keluarga sebagai tahap pertama. Dan penyelesaian sengketa melalui perantara lembaga adat apabila musyawarah secara kekeluargaan tidak mencapai mufakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam masyarakat Kampung Adat yang mempertahankan tradisi dan norma sosial yang khas, maka secara rinci masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa makna kesetaraan gender dalam pernikahan menurut perspektif masyarakat Kampung Naga?
2. Bagaimana kesetaraan gender dalam pembagian harta waris menurut perspektif masyarakat Kampung Naga?

C. Batasan Masalah

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melakukan pembatasan masalah terhadap permasalahan yang ada sehingga objek penelitian lebih terarah serta tidak melebar dalam pembahasan penelitian ini serta terkonsentrasi dalam penelitian. Adapun pembatasan masalah ini mencakup kesetaraan gender terutama dalam pernikahan dan pembagian ahli waris, dan tidak memasukkan norma-norma budaya dari kelompok masyarakat lain yang mungkin mempengaruhi komunitas ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman Masyarakat Kampung Adat Naga tentang konsep kesetaraan gender dalam pernikahan dan pembagian harta waris menurut budaya dan tradisi mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mereka mengartikan kesetaraan gender dan bagaimana pandangan ini tercermin dalam kehidupan pernikahan dan tata cara pembagian harta waris.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma sosial, budaya, dan tradisi yang memengaruhi peran gender di dalam Masyarakat Kampung Adat Naga. Hal ini akan membantu dalam memahami sejauh mana norma-norma ini mendukung atau menghambat kesetaraan gender di Kampung Adat.

E. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberi manfaat dan berguna yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi literatur tentang teori gender dan politik serta masyarakat adat, khususnya di wilayah Kampung Adat yang memiliki ciri khas tersendiri seperti Kampung Adat Naga Tasikmalaya.
 - b. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat kampung adat khususnya bagi penulis. Skripsi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang norma-norma sosial dan budaya yang memengaruhi peran gender dalam konteks kampung adat. Hal ini dapat membantu memperkaya teori-teori sosiologi, dan studi budaya terkait dengan norma-norma gender. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang membentuk norma-norma ini, teori-teori yang lebih kontekstual dapat dikembangkan.

c. Memperkaya ilmu pendidikan gender dan politik serta kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam komunitas kampung adat. Hal ini dapat membantu dalam upaya pemberdayaan perempuan.

b. Memberikan informasi dan pesan kepada masyarakat tentang perkembangan kesetaraan gender di Kampung Naga Tasikmalaya.

c. Memberikan ilmu serta pengetahuan bagi para pembaca.